

## **PRAKTIK JUAL BELI FURNITURE DITINJAU DARI AKAD ISTISHNĀ' DAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM**

Diana Kurniawati<sup>1</sup>, Mohamad Ali Hisyam<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Dalam suatu usaha tidak terlepas dari masalah yang dilakukan oleh pelaku usaha atau konsumen, salah satunya pada usaha furnitur khususnya yang berhubungan dengan masalah keterlambatan pembayaran dan penggantian bahan baku kayu yang tidak sesuai dengan pesanan. Berawal dari masalah tersebut penelitian ini membahas tentang praktik jual beli furnitur ditinjau dari akad Istishnā' dan prinsip etika bisnis Islam. Banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan bisnisnya belum sesuai dengan akad Istishnā' dan prinsip etika bisnis Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli furnitur di Catakayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan Istishnā' dan bagaimana penerapan jual beli furnitur di Catakayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan prinsip etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis komparatif. Adapun pendekatannya adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli furnitur di Catakayam sebagian sudah sesuai dan sebagian lagi belum sesuai dengan rukun dan syarat Istishnā'. Kesesuaian dengan rukun dan syarat istishnā dapat dilihat dari barang yang menjadi objek istishnā' sudah jelas adapun yang belum sesuai dapat dilihat dari adanya ketidakjelasan barang yang dipesan. Dalam tinjauan prinsip etika bisnis Islam jual beli furnitur di Catakayam terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan prinsip etika bisnis Islam berkenaan dengan kejujuran, keadilan dan tanggungjawab.*

**Kata kunci:** *Jual Beli, Akad Istishnā', Prinsip Etika Bisnis Islam*

### **Abstract**

*In a business, it is inseparable from the problems that are carried out by business actors or consumers, one of which is in the furniture business, especially those related to the problem of late payments and replacement of wood raw materials that are not in accordance with orders. Starting from this problem, this research discusses the practice of buying and selling furniture in terms of the Istishnā contract and the principles of Islamic business ethics. Many business actors do not comply with the Istishnā contract and the principles of Islamic business ethics in carrying out their business. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling furniture in Catakayam Mojowarno Jombang is in the Istishnā' review and how is the practice of buying and selling furniture in Catakayam Mojowarno Jombang in the review of Islamic business ethics principles. The research method used is a qualitative method with a type of field research (field research), the nature of the research uses descriptive comparative analysis. The approach is normative empirical. The*

---

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

email: dianakurniawati24@gmail.com

email: hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id

*results of this study indicate that the practice of buying and selling furniture in Catakayam is partly appropriate and some is not in accordance with the pillars and conditions of Istishnā'. Compliance with the pillars and conditions of istishnā can be seen from the goods that are the object of istishnā', it is clear, while those that are not suitable can be seen from the ambiguity of the goods ordered. In reviewing the principles of Islamic business ethics in buying and selling furniture in Catakayam, there are conformity and incompatibility with the principles of Islamic business ethics with regard to honesty, fairness and responsibility.*

*Keyword: Buying and selling, Istishnā contract, Principles of Islamic Business Ethics*

## PENDAHULUAN

Di dalam Islam salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa ialah perikatan atau transaksi tukar menukar. maksud dari tukar menukar berarti mengandung pertukaran kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.

Jual beli adalah hal yang sangat penting, terutama untuk mengetahui tentang tingkat harga barang, di mana tingkat harga termasuk salah satu faktor yang menentukan permintaan masyarakat atas suatu barang. Dalam hukum permintaan disebutkan semakin rendah suatu barang maka semakin banyak kualitas barang yang diminta. Transaksi jual beli ialah tukar-menukar suatu benda dengan benda lain atau dengan alat tukar yang memang sah menurut syariat dan keduanya menerima dengan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan hukum *syara'* (Marsum, 2017). Tidak semua kebutuhan manusia terpenuhi melalui transaksi jual beli secara langsung. Ada beberapa kebutuhan manusia yang dapat terpenuhi melalui pemesanan terlebih dahulu. Dalam ekonomi Islam transaksi jual beli pesanan dinamakan *Istishnā'*. Akad *Istishnā'* adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai kriteria yang diberikan oleh pihak pemesan, pihak penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi, yang mana bahan dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak penerima pesanan sedangkan sistem pembayaran dilakukan di muka, tengah atau akhir (Imam Mustofa, 2014).

Akad *Istishnā'* digunakan dalam transaksi lembaga dan individu, namun akad tersebut juga dapat diimplementasikan antara individu dengan individu dalam melakukan transaksi jual beli. *Istishnā'* ialah akad kontrak jual beli barang dengan dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang yang dipesan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui terlebih dahulu (Ismail, 2011).

Usaha di bidang furnitur saat ini cukup menjanjikan dalam memperoleh penghasilan kerana pertumbuhan penduduk semakin

meningkat jadi semakin banyak yang membutuhkan tempat tinggal, di tempat ini bisnis furnitur menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Sebab orang-orang banyak yang membutuhkan furnitur untuk menghiasi dan mengisi tempat tinggalnya. Dalam usaha furnitur pembeli akan memesan barang yang akan diolah terlebih dahulu kepada penjual, dengan memilih model dan jenis-jenis kayu yang sesuai keinginan pembeli. Selanjutnya pembeli akan memesan dari barang yang masih mentah yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan pembeli seperti lemari, jendela, kursi, pintu dan lain-lain. Sebelum memproduksi pesanan, pembeli akan bernegosiasi mengenai spesifikasi barang yang akan dipesan, harga pesanan, waktu penyerahan barang, jangka waktu pembayaran dan cara pembayaran.

Pembeli sebelum dibuatkan produk akan membayar uang muka sebagai jaminan yang jumlahnya sesuai kerelaan pembeli dilanjut dengan cicilan hingga barang tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan sesuai waktu yang disepakati. Selain pembayaran yang ditanggihkan tidak semua pembeli membayar secara tunai dan tidak semua jual beli dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah disepakati, ada beberapa hal yang menjadi masalah, dan masalah tersebut tentunya menimbulkan dampak untuk kedua belah pihak.

Masalah keterlambatan pembayaran dan pengantaran barang berdampak serius kepada kedua pihak, pada pihak pembeli mereka merasa dirugikan karena pesanan tidak datang sesuai dengan yang dijadwalkan ada juga yang merasa bahwa barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang telah dipesan di mana yang awalnya pembeli memesan furnitur dengan kayu jati tetapi pihak penjual tersebut mengganti dengan kayu kualitas dibawah kayu jati. Pemilik usaha melakukan proses pendempulan, pelitur, pensemprotan milamind maupun proses yang membuat kayu tidak terlihat adanya campuran dengan kayu lain sehingga pemesan barang merasa puas dengan hasil yang dikerjakan pemilik usaha tersebut. Sementara pada pihak penjual apabila pembeli terlambat dalam pembayaran maka akan merugi karena kurangnya biaya untuk produksi selanjutnya dan kerugian dapat berdampa pada penundaan gaji pegawai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dimaksudkan untuk menguji praktik jual beli furnitur yang ada di Catakayam Mojowarno Jombang.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Jual beli**

Jual beli secara terminologi fiqh disebut dengan *al-bā'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sedangkan menurut etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (Syafe'i, 2001). Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara'* dan disepakati (Suhendi, 2002).

Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 275 (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قُلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلِ وَآمُرُهُ إِلَى اللَّهِ قُلِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.* (QS. Al-Baqarah: 275).

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat (Rahman, 2012).

- a) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

### Istishnā'

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual (Mardani, 2012). Secara oprasional, *Istishnā'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesanan) dan *shani* (pembuat). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat barang (*mashnu*) menurut spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*. *Istishnā'* dapat diartikan sebagai akad yang menekankan dalam proses pembuatan barang yang telah ditentukan oleh pemesan barang dengan syarat-syarat tertentu untuk dikerjakan oleh penjual barang.

Berdasarkan pengertian di atas bahwasanya *Istishnā'* merupakan akad jual beli yang mengedepankan proses pembuatan barang tertentu secara detail antara pembuat barang dan pemesan barang. Di mana proses pembuatan sampai barang tersebut selesai ditentukan pada saat awal pemesanan suatu barang.

Adapun dasar hukum jual beli *Istishnā'* dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْسٌ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengatakannya (apa yang akan ditulis itu). Dan hendaklah ia berkata kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya"* (QS. Al-Baqarah [2] : 82) (Departemen Agama RI, 2005).

Menurut ulama Hanafiyah rukun hanya memiliki dua aspek yaitu ijab dan kabul, akan tetapi menurut jumhur ulama rukun *Istishnā'* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqid* (para pihak yang berakad), yaitu shani (produsen atau penjual) dan mustashni' (orang yang memesan/konsumen atau pembeli)
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek/akad), yaitu barang atau jasa dengan spesifikasinya dan harga. Objek akad dari transaksi *istishnā'*, pendapat yang kuat dalam ijtihad ulama Hanafiyah adalah objek akad yaitu barang yang dibuat tapi diisyaratkan didalamnya adalah proses pembuatannya, karena makna *istishnā'* adalah meminta membuat barang. Jika pembuat barang menghasilkan barang yang diminta sesuai dengan bentuk yang diisyaratkan dan orang yang memesan barang menerima barang tersebut, maka akad tersebut adalah sah.
- c. *Shighat* ijab dan qabul, para ulama bersepakat unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan maka kepemilikan atas

uang dan barang telah berpindah tangan antara penjual dan pembeli (Rozalinda, 2017).

Adapun syarat *Istishnā'* menurut kalangan hanafiyah yaitu,

- a. Barang yang menjadi objek *Istishnā'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *Istishnā'* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila orang memesan suatu barang, harus dijelaskan kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karna hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bertransaksi.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang biasa yang digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti perabotan rumah, furnitur dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam (Imam Mustofa, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli *Istishnā'* menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Hisyam, 2017) yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

### **Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Dasar hukum etika bisnis Islam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa: 29)(Departemen RI, 2006).

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

- a. Keesaan (Tauhid)
- b. Keseimbangan (Keadilan)
- c. Kehendak Bebas
- d. Tanggung Jawab
- e. Kejujuran dan Kebenaran
- f. Kebijakan (Beekun, 2004).

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang dikembangkan dari hasil penelitian lapangan, yang secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada sumber data atau responden. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat yang bermaksud mengetahui situasi dan kondisi yang ada (Narbuko, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis komparatif yaitu meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis dan objektif dari data-data yang diperoleh dari lapangan serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli furnitur dalam tinjauan akad istishnā' dan prinsip etika bisnis Islam (Cahyaningrum & Made, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif ialah pendekatan yang berdekatan dengan hukum, undang-undang, asas, dimana pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah data-data yang ada yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan empiris merupakan suatu metode penelitian hukum bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata. Jadi pada umumnya penelitian hukum normatif empiris prinsipnya merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris (Syahrudin, 2022).

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha furnitur dan konsumen furnitur dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan jual beli furnitur dalam akad istishnā' dan prinsip etika bisnis Islam (Masruhah, 2013). Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk tulisan. Untuk menganalisa data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data lalu kemudian ditarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Praktik Jual Beli Furniture Di Desa Catakayam Mojowarno Jombang Dalam Tinjauan *Istishnā'***

#### **Proses Pemesanan**

Proses pemesanan di usaha furnitur Catakayam Mojowarno Jombang bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama pihak pembeli datang langsung ke tempat penjual dan yang kedua pihak pembeli bisa memesan barang secara online melalui telfon atau whatsapp. Kemudian mengenai spesifik barang atau jenis barang yang ingin dipesan, pihak penjual menyediakan beberapa gambar sebagai referensi dan menerima jika pembeli meminta untuk dibuatkan barang dengan spesifik tertentu.

#### **Cara Pembayaran**

Sistem pembayaran di Catakayam Mojowarno jombang, pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama pembayaran bisa dilakukan secara tunai, kedua bisa juga dilakukan dengan DP (uang muka). Untuk pembayaran yang dilakukan dengan DP, pemilik tidak mematokkan harga yang harus dibayarkan. Kemudian sisan dari kekurangan pembayaran akan dibayar ketika barang selesai dan siap diserahkan kepada pembeli.

#### **Waktu Pembuatan**

Jangka waktu pembuatan barang tidak ada batas waktunya, bahkan dalam waktu pembuatan bisa dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, beberapa kendala yang bisa saja terjadi seperti karyawan sakit, musibah dan sebagainya akan secepatnya di tangani oleh pemilik usaha furnitur.

### **Penyerahan Barang**

Pengiriman atau penyerahan barang, pihak mebel akan menyerahkan barangnya ke alamat pembeli sesuai dengan kesepakatan. Dan untuk pengiriman dikenakan tambahan biaya ongkir (ongkos kirim) yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama.

Dilihat dari praktik pemesanannya maka akad yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dan tidak kesesuaian dalam akad *Istishnā'*. Yang mencakup sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi akad *Istishnā'*

Berdasarkan praktik pemesanan barang, kelima pemilik usaha furnitur sudah memenuhi rukun *Istishnā'* yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan serta ijab dan qabul. Maka dalam hal ini dapat dikatakan telah sesuai karena kelima pemilik usaha sudah memenuhi rukun dari *Istishnā'*.

2. Ditinjau dari syarat *Istishnā'*

Berdasarkan praktik pemesanan barang, kelima pemilik usaha ada yang sudah memenuhi syarat *Istishnā'* dan ada yang tidak memenuhi akad *Istishnā'*. Keempat pemilik usaha sudah memenuhi syarat *Istishnā'* hal ini dapat dilihat dari barang yang menjadi objek sudah jelas, barang yang dipesan merupakan barang biasa yang digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti furnitur, dan tidak menetapkan waktu dalam pembuatan maupun penyelesaian. Ada satu yang tidak memenuhi syarat *Istishnā'* seperti yang dipaparkan Pak Hayat di atas bahwa furnitur yang dipesan tidak sesuai perjanjian awal di mana yang awalnya memesan furnitur dengan kualitas kayu jati tetapi pihak penjual mengganti dengan kualitas dibawah kayu jati. Di sini dapat dilihat bahwa pemilik usaha tersebut belum memenuhi syarat *Istishnā'* hal tersebut dapat dilihat dari barang yang menjadi objek tidak jelas.

Dapat disimpulkan bahwa pada keempat pemilik usaha yang diteliti oleh penulis telah menerapkan akad *Istishnā'* dan satu pemilik usaha yang diteliti oleh penulis belum menerapkan akad *Istishnā'* pada praktik jual beli furnitur yang mereka jalankan

### **Tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Furniture Di Desa Catakayam Mojowarno Jombang**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam prinsip etika bisnis Islam. Beberapa prinsip etika bisnis Islam yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan atau keadilan, dalam praktik jual beli furniture di Desa Catakayam Mojowarno Jombang sudah sesuai dalam prinsip

- etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan pemilik furniture dalam mengakui kesalahan.
2. Tanggung jawab, dalam praktik jual beli furniture di Desa Catakayam Mojowarno Jombang belum sesuai dalam prinsip etika bisnis Islam. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sholikin di atas bahwa furniture yang dipesan tidak sesuai perjanjian awal dalam pengiriman barang. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan keterlambatan pengiriman barang kemungkinan kendala dari bahan, karyawan sakit ataupun cuaca.
  3. Kejujuran dan kebenaran, dalam praktik jual beli furnitur di Desa Catakayam Mojowarno Jombang sudah sesuai dalam prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketika adanya pembeli memesan furniture dengan bahan kayu jati dan yang datang sesuai pesanan.

Dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha furniture yang diteliti oleh penulis ada yang sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dan ada juga yang belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam pada praktik jual beli furniture yang mereka jalankan.

Berikut ini adalah kesesuaian Praktik Jual Furniture Ditinjau Dari Akad *Istishnā'* dan Prinsip Etika Bisnis Islam:

Tabel 1  
Kesesuaian praktik jual beli furniture di Desa Catakayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan *Istishnā'*

Nama	Rukun						Keterangan
	Para Pihak Yang Berakad		Objek Akad		Ijab dan Qabul		
	S	TS	S	TS	S	TS	
Ibu Bibah	✓		✓		✓		
Pak Fendi	✓		✓		✓		
Pak Syahrul	✓		✓		✓		
Pak Soleh	✓		✓		✓		
Pak Farikin	✓		✓		✓		

Tabel 2  
Kesesuaian praktik jual beli furniture di Desa Catakayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan *Istishnā'*

Nama	Syarat						Keterangan
	Barang yang menjadi objek sudah jelas		Barang yang dipesan yaitu barang biasa yang digunakan untuk keperluan umum		Tidak menetapkan waktu dalam pembuatan maupun penyelesaian		
	S	TS	S	TS	S	TS	
Ibu Bibah, Pak Syahrul, Pak Soleh, Pak Farikin	✓		✓		✓		Pemilik usaha sudah memenuhi syarat <i>Istishnā'</i> . Dapat dilihat dari barang yang menjadi objek sudah jelas, barang yang dipesan merupakan bayang yang biasa digunakan untuk keperluan seperti furniture dan tidak menetapkan waktu dalam pembuatan ataupun penyelesaian.
Pak Fendi		✓	✓		✓		Pelaku usaha melakukan kecurangan dalam

							pembuatan furniture yang mana awalnya pembeli memesan furniture dengan bahan kayu jati tetapi pihak penjual mengganti dengan kayu kualitas di bawah kayu jati atau adanya campuran dengan kayu jenis lain.
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pemilik usaha furniture Di Catakayam Mojowarno Jombang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam akan tetapi belum sesuai prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan tidak bertanggung jawab dalam keterlambatan pengiriman barang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pembahasan tentang Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Akad *Istishnā'* dan Prinsip Etika Bisnis Islam di Desa Catakayam Mojowarno Jombang, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pada Praktik Jual Beli Furniture di Desa Catakayam Mojowarno Jombang sebagian sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Istishnā'*, akan tetapi ada juga yang belum sesuai dengan rukun dan syarat akad *Istishnā'*. Kesesuaian dengan rukun dan syarat *Istishnā'* dapat dilihat dari barang yang menjadi objek *Istishnā'* sudah jelas, baik jenis, macam dan sifatnya. Adapun pelaku usaha yang belum sesuai dengan syarat *Istishnā'* hal ini dapat dilihat dari adanya ketidakjelasan barang yang dipesan oleh konsumen, seperti konsumen memesan dengan jenis kayu jati akan tetapi pelaku usaha mengganti dengan jenis kayu lainnya. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha yaitu dengan mengembalikan dan menukar barang dengan yang baru atau bisa potong harga 25% dari harga awal pembelian.

2. Menurut Tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Furniture di Desa Catakayam terdapat kesesuaian dan tidak kesesuaian dengan prinsip etika bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Dari keempat pelaku usaha furniture sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Ada satu pelaku usaha belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam mengenai tanggung jawab, hal ini dilihat dari adanya pelaku usaha yang terlambat dalam pengiriman barang pesanan dikarenakan karyawan sakit dan cuaca yang tidak mendukung untuk proses pembuatan furniture.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningrum, Ika & Made. (2019). *Indra Cara Mudah Memahami Metode Penelitian*, Yogyakarta: Depublish, 2019.
- Departemen RI. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Farroh Hasan, Akhmad. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Skripsi Malang, UIN-Maliki, Malang.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Issa, Beekun & Rafiq. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marsum. (2017). Implementasi Pembiayaan Akad Istishnā' Dalam Transaksi Jual Beli Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan", *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Masruhah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Mustofa, Imam. (2014). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Narbuko, Abu Achmadi & Chalid. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Aksara, 2013.
- Rozalinda. (2017). *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrum, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau; Dotplus Publisher.